

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU PERIODE 2016-2021
PADA PEMILIHAN
TAHUN 2015**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 75 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU PERIODE 2016-2021 PADA PEMILIHAN TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dompu Periode 2016-2021 Pada Pemilihan Tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 38/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 75 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dompu Periode 2016-2021 Pada Pemilihan Tahun 2015

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 21 Desember 2015